



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxclimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 /08
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional
PAUD INSAN KAMIL**

Lhokseumawe, 17 Januari 2017 M
18 Rabiul Awal 1438 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD INSAN KAMIL
Di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD INSAN KAMIL** Nomor : 01/PAUD-IK/GR/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Hal : Mohon Izin Operasional **PAUD INSAN KAMIL** Gampong Rangkileh Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Samudera Nomor : 800/2046/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PAUD INSAN KAMIL**
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan **INSAN KAMIL**
Alamat : Gampong Rangkileh Kec. Meurah Mulia
Kab. Aceh Utara
TMT : 17 Januari 2017

3. Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 17 Januari 2017 s/d 17 Januari 2019, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pemda TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Samudera
4. Arsip